



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI MALUKU UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;

b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 173/PL.01.2-BA/82/3.2/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di tingkat Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Maluku Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara sebanyak 980.474 (*Sembilan ratus delapan puluh ribu, empat ratus tujuh puluh empat*) orang Pemilih.

KEDUA : Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Teknis, Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PROVINSI MALUKU UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI MALUKU UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Halmahera Barat	9	173	431	48.995	49.268	98.263
2.	Halmahera Selatan	30	249	905	106.335	93.067	199.402
3.	Halmahera Tengah	10	61	290	45.530	26.027	71.557
4.	Halmahera Timur	10	102	304	35.737	34.393	70.130
5.	Halmahera Utara	17	190	630	74.378	72.933	147.311
6.	Kepulauan Sula	12	78	303	35.500	36.809	72.309
7.	Ternate	8	78	569	67.374	72.795	140.169
8.	Tidore Kepulauan	8	89	375	41.214	42.956	84.170
9.	Pulau Morotai	6	88	230	27.332	26.614	53.946
10.	Pulau Taliabu	8	71	204	22.020	21.197	43.217
TOTAL		<b>118</b>	<b>1.185</b>	<b>4.241</b>	<b>504.415</b>	<b>476.059</b>	<b>980.474</b>

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Teknis, Hukum dan SDM

